



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035 Faks. (0271) 495035

Website : disdukcapil.karanganyarkab.go.id, e-mail : disdukcapil@karanganyarkab.go.id

Kode Pos 57712

Nomor : 470/ 389A .12/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengiriman Perjanjian
Kerjasama, Petunjuk Teknis,
Surat Pernyataan Jaringan
Tertutup dan NDA

Karanganyar, 22 Desember 2020

Kepada :
Yth. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Nomor : 470/11830/DUKCAPIL tanggal 04 November 2020 perihal Hak Akses Data Kependudukan untuk 4 (empat) OPD Kabupaten Karanganyar.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Perjanjian Kerjasama terbaru antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 4 (empat) OPD di Kabupaten Karanganyar (Badan Keuangan Daerah, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan beserta Petunjuk Teknis, Surat Pernyataan Jaringan Tertutup dan NDA sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611015 198503 2 008

Tembusan :

1. Kepala Dispermadesdukcapil Prov. Jateng
2. Bupati Karanganyar

melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;

2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurus pelaksanaan verifikasi dan validasi data pada layanan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar;
3. Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/222.6/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, *IP LAN*, *User ID Development* dan Kuota Akses NIK;
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/11830/DUKCAPIL Tanggal 4 November 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

..... ✓ ①

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

.....

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pada layanan Pajak Daerah PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
 - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;

✓ φ
.....

- b. memberikan data balikan berupa data Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
- d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
- e. memberikan layanan Pajak Daerah berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
- f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;
- g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama in telah berakhir.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data balikan berupa data Nomor Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;

✓ 0
.....

- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya PIHAK KEDUA;
- c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas ~~Kominfo~~ terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 9 November 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

..... ✓ 0

Pasal 8
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

METERAI
TEMPEL
19076411663742
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA,

KURNIADI MAULATO

PIHAK KESATU,

DISDUKCAPIL
ANY INDRI HASTUTI

✓
o

PETUNJUK TEKNIS

	<p>Nomor : 470/2563.12/XI/2020 Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan BKD Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2563.12/XI/2020 dan Nomor : 900/217.3/XI/2020 tanggal 10 November 2020.</p>
---	---

Peserta :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKAPIL) Kabupaten Karanganyar
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara DISDUKAPIL dengan BKD adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Infromasi (DISKOMINFO) dengan besaran <i>bandwidth</i> 1 (satu) Gigabyte. b. BKD akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada DISDUKAPIL. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh DISDUKAPIL kepada BKD setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil DITJEN DUKAPIL. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan November 2020.
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. BKD melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>. b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Nama lengkap; 4. Jenis kelamin; 5. Tempat lahir; 6. Tanggal/bulan/tahun lahir; 7. Status perkawinan; 8. Jenispekerjaan; dan 9. Alamat sekarang. c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> BKD sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK. d. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Portal</i>, maka BKD mengajukan surat permohonan <i>User ID</i> kepada DISDUKAPIL

		<p>tembusan disampaikan kepada DIRJEN DUKCAPIL terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan November 2020.</p> <p>e. Selanjutnya DISDUKCAPIL memberikan sebanyak 1 (satu) <i>User ID</i> dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari BKD kepada DISDUKCAPIL mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal BKD. <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username</i> dan <i>password</i>.</p> <p>h. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala BKD, yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan BKD Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. DISDUKCAPIL menyerahkan <i>User ID</i> kepada BKD paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya BKD dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada DISDUKCAPIL tembusan DIRJEN DUKCAPIL terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan November 2020.</p>
3.	Aplikasi Data Balikan	<p>a. BKD wajib memberikan data balikan kepada DISDUKCAPIL berupa data Nomor Obyek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).</p> <p>b. Spesifikas petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. BKD melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web Service</i>. <p>e. BKD melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Excel</i>.</p> <p>f. BKD dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Excel</i>, dalam hal ini DIRJEN DUKCAPIL masih dalam tahap mengembangkan system aplikasi data balikan untuk daerah,</p>

		<p>maka BKD dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD, dll.) dan dikirim kepada DISDUKCAPIL dan diteruskan kepada DIRJEN DUKCAPIL.</p>
4.	Perangkat Pembaca KTP Elektronik (<i>Card Reader</i>)	<p>a. BKD wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. BKD melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. BKD wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada DISDUKCAPIL melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, BKD wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada DISDUKCAPIL untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5.	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala BKD wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada DISDUKCAPIL setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p> <p>c. DISDUKCAPIL melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan BKD sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <p>1. DISDUKCAPIL Kabupaten Karanganyar :</p> <p>a) Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577</p> <p>b) Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880</p> <p>c) Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055</p> <p>2. BKD Kabupaten Karanganyar</p> <p>a) Hari Purnomo, S.Sos., M.Si. : 081329179033</p> <p>b) Apri Linawati, S.S.T.P., M.Si. : 085229691517</p> <p>c) Andhi Sarwoko, S.E. : 082136072324</p>

		<p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari BKD wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari BKD wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA) /pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. BKD menginformasikan kepada DISDUKCAPIL terkait pergantian pemangku jabatan BKD ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Karanganyar Jalan Kapten Mulyadi Cangkalan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal BKD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka DISDUKCAPIL dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. DISDUKCAPIL dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	---

Karanganyar, November 2020

MENGETAHUI,

DISDUKCAPIL
KABUPATEN KARANGANYAR

1. MULYONO PUJI S, S.Sos.
NIK : 3313092003770003



2. GUNAWAN, S.H., M.M.
NIK : 3313050705640001




BKD
KABUPATEN KARANGANYAR

1. APRI LINAWATI, S.S.T.P., M.Si
NIK : 3313115704820006



2. HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si.
NIK : 3313092505670001





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website: diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 800/0725.18/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARNO, M.Si.
NIP : 19630107 199003 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Badan Keuangan Daerah;

adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)* untuk masing-masing OPD.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses oleh 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 22 September 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366
Website : www.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
JABATAN : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
ALAMAT KANTOR : Jalan KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar
Telp. (0271) 495066

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2563.12/XI/2020 dan Nomor: 900/217.3/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- a. data kependudukan;
- b. *Application Programming Interface* (API) hak akses *database* kependudukan;

- c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
 4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggung jawab mutlak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 10 November 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5
Confidentiality
Agreement

LOKASI: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Jalan KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar
Telp. (0271) 495066

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- a. Informasi data kependudukan;
- b. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal";
- c. Akses User VPN (jika ada); dan
- d. IP Server, user dan password server, data base dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/ *inquiry* data kependudukan ke DITJEN DUKCAPIL.

Nama : ANDHI SARWOKO, S.E.

Tanda Tangan :



Instansi : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Alamat Rumah : Madyorejo RT. 002 RW. 007 Kel./Desa. Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

*Keterangan : Semua Operator wajib menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NIK : 3313150103880002

Nama : ANDHI SARWOKO, A.M.
Tempat/Tgl Lahir : KARANCANYAR, 01-03-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : Madyorejo
RT/RW : 002/007
Kel/Desa : JETIS
Kecamatan : SUKOHARJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Tempat Tinggal : SEUMUR HIDUP



SUKOHARJO
02-01-2018

(Handwritten signature)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366
Website : www.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

Karanganyar, 17 November 2020

Nomor : 470/222.6/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Akses
DWH Terpusat, IP LAN,
User ID Development
dan Kuota Akses NIK

Kepada :
Yth. Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten
Karanganyar

di
KARANGANYAR

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2562.12/XI/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/2563.12/XI/2020 dengan Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/217.3/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut

A. Permohonan User ID :

- a. Nama Instansi : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
- b. Alamat Instansi : Jalan Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar
- c. Nama PIC (Teknis) : Apri Linawati, S.S.T.P., M.Si.
- d. Nomor HP PIC : 085229691517
- e. Nama Pimpinan : Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si
- f. NIK : 3313115704820006
- g. NIP : 19820417 200112 2 003
- h. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

- a. Nama lengkap : Andhi Sarwoko, S.E.
- b. NIK : 3313150103880002

c. NIP : 19880301 201101 1 007
d. Jabatan : Calon Penyuluh Pajak
e. Nomor HP : 082136072324

C. Usulan Kuota Akses NIK :
a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19700510 199003 1 006

Tembusan :
Bupati Karanganyar (sebagai laporan)